

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasangan suami istri menjalin ikatan lahir batin melalui perkawinan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keluarga yang bahagia dan harmonis. Sejak lahir manusia telah diberikan kehidupan bersama dengan orang lain yang menyebabkan hasrat yang kuat untuk hidup secara teratur.¹ Maka dari itu perkawinan adalah salah satu cara untuk mewujudkan hubungan tersebut dengan ikatan yang suci. Perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara pasangan suami istri yang pada awalnya berasal dari keluarga yang berbeda, kemudian menjalin hubungan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keluarga yang bahagia dan harmonis. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan di masyarakat. Karena perkawinan menjadi suatu hal yang sakral bagi seseorang atau kalangan masyarakat.² Bahkan perkawinan menjadi salah satu kepentingan dasar bagi setiap manusia, agar dapat memiliki keturunan serta melestarikan kehidupannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT.³ Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dicantumkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴

Hukum Islam perkawinan salah satunya terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman:

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 9.

² Habibah Fiteriana, "Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Indonesia Perspektif *Sadd Adz-Dzari'Ah Dan Maqashid Syari'ah*," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* vol 4, no. 1, Tahun 2023, hal. 93.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2021), hal. 113.

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Penyempurnaan keimanan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah menuntun manusia menuju fitrahnya. Dalam fitrah itu terdapat kecondongan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, manusia mempunyai rasa ketertarikan kepada lawan jenisnya yang dimana di dalam Al-Qur'an disebut juga dengan *azwaj* (berpasang-pasangan).⁶ Perkawinan tidak sekedar di dasarkan dengan kepentingan biologis antara pria dan wanita yang dinyatakan sah, namun sebagai penggerak proses kodrat kehidupan manusia. Demikian pula dalam hukum perkawinan islam terdapat unsur-unsur pokok yang bersifat jasmani dan rohani mencakup kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan dan kebenaran. Tidak hanya itu, Perkawinan juga berdasarkan religius, yang artinya sudut pandang keagamaan menjadi pondasi kehidupan rumah tangga dengan menjalankan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.⁷

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan suami istri, melainkan suatu akad yang mempengaruhi perilaku yang pada saat sebelum menikah antara pria dan wanita masih haram dan menjadi halal, sehingga terbentuk suatu ikatan antara pria dan wanita atau disebut sebagai suami istri menjadi hubungan yang sah menurut hukum yang ada. Maka, perkawinan tanpa adanya akad bukanlah perkawinan yang sah. Tetapi, acapkali perubahan sosial dan arus globalisasi dapat mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam menjalani dunia perkawinan.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Sygma), hal. 352.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 5398.

⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 75-76.

Literatur perkawinan yang ideal dapat ditinjau dari kesiapan dan kedewasaan perilaku seseorang yang akan menjalani pernikahan tersebut diluar dari persiapan materi yang mencukupi. Hukum Islam telah memperingatkan umatnya untuk mempertimbangkan kematangan fisik dan mental seseorang disaat sebelum menikah dan menegaskan pentingnya menjaga hak-hak anak termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang dengan baik.

Agama Islam menganjurkan untuk menikah dengan pasangan yang *sekufu*’ yaitu setara, dalam sebuah pernikahan *sekufu*’ berarti calon suami yang harus setara dengan pasangannya dalam 5 hal: agamanya, keshalihan, nasab atau keturunan, pekerjaan, dan kelonggaran dalam harta serta sehat dari penyakit atau kecacatan. Semakin keduanya memiliki kesetaraan yang sebanding, maka semakin erat pula faktor penunjang kesuksesan kehidupan berumah tangga dan akan lebih terhindar dari kegagalan.⁸

Perkembangan kehidupan manusia memunculkan permasalahan baru dalam masyarakat. Masyarakat sering menghadapi pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur. Ibu menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan ibu yang cerdas agar dapat menghasilkan anak yang berkualitas.

Permasalahan ini memang sangat dilema. Dalam satu sisi seseorang harus menunggu hingga waktu yang telah ditentukan, sampai sekiranya seseorang itu dianggap sanggup untuk menanggung tugas sebagai suami dan istri, sedangkan dari sisi lain godaan dan rangsangan sangat bebas tersebar dimana-mana. Maka dari itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu ditetapkan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum islam, mewujudkan kebaikan serta menghindari kerusakan.

Kesiapan atau kematangan psikologi akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari rumah tangga yang akan dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara’ untuk menghalalkan percampuran

⁸ Ahmad Hatta Dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016), hal. 126.

antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁹

Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa masih adanya pernikahan di bawah umur khususnya di KUA Cileunyi. Dampak dari perkawinan anak di bawah umur mempunyai banyak pengaruh negatif baik pada pasangan itu sendiri, anak yang dilahirkan, keadaan sosial, keadaan ekonomi, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan anak diantaranya dari ibu yang masih muda, mengakibatkan psikis dari pasangan suami istri dan seringnya terjadi perceraian saat masih muda.¹⁰ Langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya perkawinan anak yaitu dengan saling menasehati, ataupun menyampaikan edukasi pada masyarakat maupun di sekolah-sekolah.¹¹

Data pernikahan di bawah umur di KUA kecamatan Cileunyi berdasarkan observasi pendahuluan pada tanggal 16 Juli 2025 data pernikahan di bawah umur di KUA kecamatan Cileunyi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Tahunan Pernikahan Di Bawah Umur KUA Cileunyi Tahun 2023-2024

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2023	17
2	2024	7

Sumber data: Data Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Tahun 2023-2024

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pernikahan di bawah umur di KUA Cileunyi pada tahun 2023 hingga tahun 2024 masih ada terjadinya pernikahan dini. Maka dari itu, dalam hal ini KUA Cileunyi mengadakan program yang disebut dengan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang mempunyai upaya

⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.12.

¹⁰ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* vol 14, no. 2 Tahun 2021, hal. 93.

¹¹ Muzawwir, Nurman Jayadi, "Penguatan Literasi Hukum Masyarakat Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Peran Keluarga dan Institusi Pendidikan," *JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021.

meminimalisir terjadinya perkawinan anak maka dibutuhkan kegiatan untuk mencegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah umur perkawinan yang baru diadakan pada tahun 2025. Sasaran program yang dilakukan oleh KUA Cileunyi ini yaitu pada umur 13 sampai 18 tahun atau dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).¹² Tetapi pada kenyataan yang terjadi tidak semua di masyarakat khususnya pada kalangan remaja yang memahami dan mengerti terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah diubah sebagian oleh pemerintah, menjelaskan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Bentuk pendidikan pra nikah dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu dalam bentuk Pendidikan, kursus, pelatihan dan terintegrasi dalam berbagai kurikulum yang ada di sekolah dan perguruan tinggi.¹³ Kegiatan bimbingan remaja usia sekolah bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para pelajar supaya tidak terburu-buru untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur. Dengan adanya bimbingan ini bisa membuka cara pandang para pelajar bahwa banyak resiko yang disebabkan jika melaksanakan pernikahan di bawah umur. Pada intinya, kegiatan dari bimbingan remaja usia sekolah adalah untuk memberi bekal pengetahuan, pemahaman untuk para pelajar yang nantinya melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kegiatan bimbingan ini sekaligus arahan untuk mencegah adanya pernikahan dini pada remaja usia sekolah. Dilihat dari pergaulan yang terjadi pada kalangan remaja saat ini yang sudah tidak memiliki batasan antara lawan jenis, maka dari itu pengawasan dan bimbingan ini bisa menjadi kunci untuk membebaskan remaja saat ini yang terjebak di jalan yang salah. Terlebih menghindarkan para remaja dari pernikahan dini karena kondisi dan situasi yang tidak mereka inginkan. Bimbingan remaja usia sekolah ini diharapkan agar para remaja mampu dalam selektif untuk bisa menggunakan perkembangan teknologi yang informatif.

¹² Wawancara dengan Pengurus KUA Cileunyi, pada tanggal 16 Juli 2025, pukul 14.00.

¹³ Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi, "*Perceraian Dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat*", Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XII, No.2 Tahun 2018.

Pernikahan di bawah umur tidak cukup adil karena bagi remaja yang melakukan pernikahan dini tidak mendapatkan hak-haknya dan selain itu secara fisik maupun finansial masih belum cakap. Di sinilah Kontribusi Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kalangan remaja. Sehingga seberapa pentingkah bimbingan ini dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Cileunyi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa persoalan penting yang ingin diteliti lebih lanjut dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Usia Remaja Sekolah (BRUS) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Cileunyi?
2. Bagaimana Efektivitas Program Bimbingan Usia Remaja Sekolah (BRUS) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Cileunyi?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dialami KUA Cileunyi dalam pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam terkait beberapa permasalahan penting yang menjadi titik pembahasan merujuk kepada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Usia Remaja Sekolah (BRUS) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Cileunyi.
2. Untuk mengetahui efektivitas Bimbingan Usia Remaja Sekolah (BRUS) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Cileunyi
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami KUA Cileunyi dalam pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberi pengetahuan dan mengedukasi masyarakat khususnya para remaja agar lebih memahami arti dari perkawinan.

2. Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap bagaimana peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah terhadap mencegah pernikahan yang sering terjadi pada para remaja usia dini.

D. Kerangka Berfikir

Pernikahan dini lagi marak terjadi di lingkungan masyarakat termasuk di Cileunyi, isu ini masih menjadi masalah sosial dikarenakan menyebabkan beberapa persoalan diantaranya, minimnya Pendidikan pada remaja dikarenakan putus sekolah, kurangnya kesiapan mental dan finansial sehingga rentan menyebabkan perceraian dan rentan terjadinya KDRT.

Hukum Islam menjelaskan, Perkawinan adalah akad yang mengesahkan hubungan antara pria dan wanita yang sebelumnya tidak memiliki ikatan mahram, sehingga setelah pengucapan akad selesai, terjadinya pemenuhan suatu hak dan kewajiban kepada pasangan.¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Ketentuan hak dan kewajiban yang muncul akibat suatu ikatan perkawinan terkadang menyebabkan suatu konflik, dimana salah satu atau kedua belah pihak tidak memahami status atau kedudukan mereka dalam perkawinan. Secara psikologis, ketika pasangan menyukai satu sama lain, maka keduanya memilih untuk hidup bersama dalam pernikahan. Dapat dipastikan bahwa kebanyakan orang pada akhirnya akan menjadi suami dan istri dan membentuk berkeluarga. Maka apabila suatu perkawinan dibangun atas dasar pondasi yang kuat, maka akan berhasil atau jika terjadi sebaliknya, maka mengakibatkan pada perceraian.

Permasalahan dalam pernikahan dini ini membutuhkan program khusus untuk meminimalisir kasus ini salah satunya Bimbingan Remaja Usia Sekolah

¹⁴ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hal. 3.

(BRUS) yang dimana program ini dilakukan untuk mengedukasi remaja yang ada di sekolah agar mengetahui dan memahami betapa pentingnya pernikahan.

Melihat penelitian ini, pendekatan Maqashid Syari'ah dibutuhkan untuk menilai praktik BRUS dan pernikahan dini sesuai atau justru bersebrangan dengan tujuan-tujuan dasar syariat islam yang mengutamakan kesejahteraan umat.

Pemahaman tentang Maqashid Syari'ah yang merupakan gabungan dari dua istilah yaitu Maqashid dan al-Syariah. Kata Maqashid merupakan bentuk *sighot muntahal jumu'* yang memiliki arti beberapa tujuan. Dalam ilmu *shorof* maqashid berasal dari akar kata *قصد - يقصد - قصدا* yang mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah bermaksud, berniat, menghendaki, pergi menuju, mengikuti, memaksa, dan memecahkan. sementara Al-Syariah merupakan bentuk isim masdar dari *يشرع - شرع - شرعا* yang berarti syariat (undang-undang). Kata Al-Syariah juga bisa diartikan dengan sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam melalui al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum.¹⁵

Penelitian ini menggunakan teori Maqashid Syari'ah, yang dimana menjadi pisau analisis terhadap dampak pernikahan dini dan pencegahannya melalui Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Berikut ini penjelasan per Maqashid.¹⁶

a. *Hifdz al-Din* (Menjaga Agama)

Pernikahan adalah bagian dari ajaran agama, praktik pernikahan usia dini yang merugikan individu dan masyarakat dapat mengurangi keberkahan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Kemudian, bimbingan remaja yang mengedepankan nilai-nilai agama tentang kesiapan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam berkeluarga, akan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan tujuan yang benar sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian, bimbingan ini juga turut menjaga *Hifdz Al-Din* dalam praktik berkeluarga yang sehat dan bermaslahat.

¹⁵Ahmad Al-Raysuni, *Al-Fikr Al-Maqāṣidī Qawā'Iduh Wa Fawā'Iduh* (Mesir: Darl alKalema, 1999), hal. 10.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Maqosid Al-Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 58.

b. *Hifdz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pernikahan usia dini, khususnya bagi remaja putri, acapkali berdampak pada resiko kesehatan fisik dan mental yang serius, seperti komplikasi kehamilan, kematian ibu dan bayi, depresi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, bimbingan remaja yang berfokus pada kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan kemandirian, secara langsung berkontribusi pada pemeliharaan jiwa dan raga pada remaja. Maka, membiarkan remaja menikah di usia dini tanpa adanya kesiapan dapat diinterpretasikan sebagai mengabaikan aspek dalam Maqashid Syari'ah yaitu Hifdz Al-Nafs.

c. *Hifdz al-Aql* (Menjaga Akal)

Pernikahan usia dini seringkali menghentikan Pendidikan formal pada remaja, sehingga menghambat pengembangan akal dan potensi intelektual mereka. akal adalah karunia Allah yang harus dijaga dan dikembangkan. Kemudian, bimbingan remaja mendorong kelanjutan Pendidikan, pengembangan keterampilan berfikir kritis, dan pemahaman yang lebih matang tentang kehidupan, yang semuanya sejalan dengan prinsip Hifdz al-Aql. Pernikahan yang terjadi tanpa kematangan akal dan pemikiran yang jernih berpotensi menimbulkan kemudharatan.

d. *Hifdz al-Mal* (Menjaga Harta)

Pernikahan dini identik dengan kemiskinan dan ketergantungan ekonomi karena kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Bimbingan remaja yang berorientasi pada pengembangan keterampilan pekerjaan dan perencanaan keuangan membantu remaja untuk menjadi mandiri secara ekonomi, yang pada gilirannya melindungi harta dan masa depan finansial mereka. Ini juga sejalan dengan upaya mencegah terjadinya kemiskinan structural yang seringkali berakar dari pernikahan usia dini.

e. *Hifdz al-Nasl* (Menjaga Generasi atau Keturunan)

Umumnya pernikahan bertujuan untuk melestarikan keturunan, maka pernikahan dini justru dapat berujung pada permasalahan dalam pengasuhan anak, stunting, sehingga melahirkan generasi yang kurang berkualitas karena ketidaksiapan orang tua. Bimbingan remaja membantu calon orang tua masa depan untuk memahami tanggung jawab pengasuhan anak, kesehatan keluarga, dan bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Dengan demikian, bimbingan ini berkontribusi pada *Hifdz al-Nasl* yang berkualitas.

Teori Maqashid Syari'ah memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memahami pentingnya peran bimbingan remaja usia sekolah dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. pencegahan ini bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat (maslahah mursalah) yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perspektif dalam Al-Qur'an, meskipun tidak ada Batasan usia minimum yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits untuk menikah. Namun, para ulama menyimpulkan bahwa idealnya dilakukan ketika seseorang telah baligh (pubertas) dan mampu secara fisik, mental, dan finansial untuk menjalankan tanggung jawab pernikahan. Firman Allah SWT menjelaskan dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁷

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Sygma), hal. 354.

Ayat diatas menyampaikan bahwa setiap pernikahan itu membutuhkan kesiapan yang matang baik itu fisik, mental dan ekonomi. Adanya kesiapan tersebut guna untuk menghindari terjadinya banyak faktor diantaranya, kekerasan dalam rumah tangga, stunting, kemiskinan, bahkan rentan menyebabkan perceraian. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT menyeru kepada wali agar menikahkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum mempunyai istri dan wanita yang belum mempunyai suami yang ada di bawah perwaliannya).

Akibat hukum yang disebabkan dari perkawinan di bawah umur yaitu mengenai Batasan usia bagi anak yang akan melaksanakan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah ushuliyah:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Pada dasarnya asal dari perintah itu adalah wajib.”¹⁸

Perintah agama untuk menikah harus dipahami bersama syarat kesiapan fisik, mental, dan finansial. Maka bimbingan untuk mempersiapkan hal itu termasuk bagian dari pelaksanaan perintah. Maka dari itu, hal ini juga berkaitan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.”¹⁹

Pernikahan dini berpotensi menimbulkan kerusakan (mudarat) seperti stunting, perceraian, KDRT, dan kemiskinan, sehingga pencegahannya melalui Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) lebih utama.

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hal.7.

¹⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hal, 46.

Anjuran dari ayat Al-Qur'an di atas tidak memiliki batas pada suatu kondisi tertentu namun dalam segala kondisi bahkan orang dalam keadaan ekonomi lemah, karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk menikah) dengan karunia-Nya. Adapun dijelaskan dalam hadits Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari).²⁰

Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat “kemampuan” yang bisa didapatkan sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk menjalankan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa. Agama Islam menetapkan aturan-aturan sendiri mengenai perkawinan, yang dikenal dengan Hukum Perkawinan Islam, yang menjelaskan juga tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Tetapi, kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit dianjurkan dalam hukum Islam.

Agama Islam membekali bimbingan kepada manusia dalam segala aspek kehidupan dunia dan akhirat agar mendapatkan kebahagiaan, sejak lahir, sepanjang hidupnya sampai meninggalkan dunia ini. Maka dari itu, dibutuhkan sekelompok manusia yang memahami seluk beluk agama Islam ini untuk menyampaikan kepada mereka yang belum mengetahuinya, sesuai dengan yang dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Ali-Imran ayat 104:

²⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyyah, 1992), hal. 438.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan dan mereka adalah orang-orang yang beruntung."²¹

Penyampaian ajaran agama Islam ini dapat dijalankan dengan berbagai cara seperti memberikan pelajaran dan memberikan penasihatan. Nabi Muhammad SAW bersabda: *الدِّينُ النَّصِيحَةُ*, yang artinya "Agama itu nasihat."

Tujuan dari penasehatan remaja ini adalah untuk memberikan bimbingan serta penjelasan kepada remaja tentang anjuran dan larangan agama Islam dalam hubungan permasalahan remaja terutama masalah seks mengingat pada fase ini mereka sangat peka terhadap seksual.

Berdasarkan uraian diatas maka penasehatan remaja diartikan sebagai, menyampaikan dan mendidik remaja agar melakukan anjuran agama dan menjauhi larangan agama, yang dimana program BRUS ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi khususnya di KUA Cileunyi.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, *Skripsi* oleh Siti Fauziah yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini”, diajukan untuk menyelesaikan studi sebagai sarjana hukum di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024. Hasil skripsi penelitian ini yaitu Implementasi Program BRUS sasarannya adalah pelajar dari umur 14-19 tahun,

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Sygma), hal. 63.

dan dilaksanakan pada 2 sesi yaitu masa fakultatif jeda semester dan rapotan, Program BRUS sangat mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sekolah, guru bahkan pelajar sekalipun di karenakan program ini sangat membantu para pelajar untuk menentukan masa depan dan meraih mimpinya. Dalam program BRUS di SMAN 1 Bayuwangi ini terdapat kendala yaitu kurangnya penunjang di sarana fasilitas seperti lambatnya jaringan internet yang mengakibatkan pelajar kembali fokus kepada gadget masing masing.²²

Kedua, *Skripsi* oleh Rahmat Paputungan yang berjudul “Peran KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow”, diajukan untuk menyelesaikan studi sebagai sarjana hukum di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga IAIN Manado Tahun 2023. Hasil skripsi penelitian yaitu KUA Kecamatan Lolak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur bekerja sama dengan Bimas Islam turun langsung ke sekolah sekolah untuk melakukan sosialisasi bimbingan perkawinan sekaligus mengandeng pihak dari BKKBN untuk mensosialisasikan dampak dari pada perkawinan dibawah umur terhadap reproduksi ibu apabila belum siap secara fisik dan mental itu sangat berbahaya dari segi biologis dan juga melakukan sosialisasi lewat program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS).²³

Ketiga, *Skripsi* oleh Nur Aisah yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama”, diajukan pada Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BRUS yang dilakukan oleh penyuluh agama memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman remaja mengenai resiko pernikahan dini, pentingnya kesiapan mental, Pendidikan, dan perencanaan masa depan sebelum memasuki jenjang perkawinan. Program

²² Siti Faizah, “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) OLEH KUA KECAMATAN BANYUWANGI PADA TAHUN 2023 DI SMA NEGERI 1 BANYUWANGI GUNA MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2024).

²³ Rahmat Paputungan, “Peran Kua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow,” IAIN Manado Tahun 2023.

terseut juga menjadi media edukasi yang membantu remaja menunda keputusan menikah sampai usia yang lebih matang.²⁴

Keempat, *Jurnal* oleh Moh Taufik Hidayat, A. Fauzi Aziz yang berjudul “Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023)” di publish pada tahun 2024. Hasil jurnal penelitian yaitu mekanisme Program bimbingan remaja usia sekolah yang dilakukan oleh Kementerian agama kabupaten jombang berdasar instruksi dari kemenag pusat dengan berdasarkan keputusan direktur jenderal bina masyarakat islam nomor 1012 tahun 2022 ini masih belum sesuai, yaitu khususnya pada durasi waktu penyampaian materi dan kuota peserta. Namun, untuk mekanisme pretest dan evaluasi, fasilitator dan lain sebagainya sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022.²⁵

Kelima, *Jurnal* oleh Tsania Kareema, Harry Pribadi Garfes yang berjudul “Peran KUA Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok” di publish pada tahun 2020. Hasil jurnal penelitian yaitu Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini dengan melakukan BimWin atau bimbingan perkawinan pra nikah untuk pasangan yang akan menikah. KUA Kecamatan Sukmajaya memperketat menikahkan pasangan yang masih di bawah umur karena mengikuti arahan dari Kementrian Agama tentang PUP atau Pendewasaan Usia Perkawinan.²⁶

Penulis membuat tabel agar bisa memudahkan pembaca terkait penelitian yang ada serta menunjukkan apakah ada kesamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut, antara lain:

²⁴ Nur Aisah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2025.

²⁵ Moh. Taufik Hidayat and A. Fauzi Aziz, “IMPLEMENTASI BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM UPAYA MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023)” *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, vol 3, no. 4 Tahun 2024.

²⁶ Tsania Kareema and Harry Pribadi Garfes, “Peran KUA Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok,” *Jurnal Dirasat* vol 15, no. 1 Tahun 2020.

Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Fauziah	Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini	membahas tentang program BRUS.	penelitian ini, membahas terkait peran dan efektivitas BRUS dalam meminimalisir pernikahan dini. BRUS dilaksanakan pada remaja usia sekolah untuk pembekalan dan wawasan dalam pernikahan, sedangkan skripsi Siti Fauziah membahas tentang implementasi BRUS yang dilakukan di SMAN 1 Banyuwangi.
2	Rahmat Paputungan	Peran KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow	membahas tentang Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).	penelitian ini, membahas terkait peran BRUS dalam upaya meminimalisir pernikahan dini, sedangkan skripsi Rahmat Paputungan membahas tentang peran KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur dan menguraikan factor penyebab dari perkawinan di bawah umur.
3	Nur Aisah	Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Mencegah	membahas tentang Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam	penelitian ini, membahas terkait kontribusi, reformulasi atau penyesuaian materi,

		Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama	upaya mencegah pernikahan usia dini pada kalangan remaja.	serta efektifitas BRUS dalam upaya meminimalisir pernikahan usia di bawah umur di KUA Cileunyi dengan analisis menggunakan teori Maqashid Syari'ah. Sedangkan skripsi Nur Aisah membahas implementasi Program BRUS yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai dampak pernikahan dini dan kesiapan menuju pernikahan tanpa mengkaji efektifitas program berdasarkan perubahan data angka pernikahan.
4	Moh Taufik Hidayat, A. Fauzi Aziz	Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023)	membahas tentang Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam upaya mencegah pernikahan usia dini.	penelitian ini, membahas terkait peran dan efektivitas BRUS dalam upaya meminimalisir pernikahan dini, sedangkan jurnal Moh Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz membahas tentang mekanisme BRUS kemenag jombang berdasarkan pada keputusan dirjen bimas islam no. 1012 tahun 2022.
5	Tsania Kareema,	Peran KUA Dalam	membahas terkait upaya	penelitian ini, membahas tentang

	Harry Pribadi Garfes	Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok	meminimalisir pernikahan dini.	Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam upaya meminimalisir pernikahan dini, sedangkan jurnal Tsania Kareema dan Harry Pribadi Garfes membahas tentang program BimWin atau bimbingan perkawinan pra nikah untuk meminimalisir pernikahan dini.
--	----------------------	---	--------------------------------	--

